

STANDAR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN DI INTERNAL OPD PROVINSI

LANGKAH PERTAMA



PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS TIDAK TERLAKSANANYA PERMOHONAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DENGAN MENGISI FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK DILENGKAPI FOTO COPY IDENTITAS DIRI (KTP)

LANGKAH KEDUA



PETUGAS MEMBERIKAN BUKTI TANDA PENERIMAAN PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK

LANGKAH KETIGA



ATASAN PPID PEMBANTU HARUS MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM BENTUK KEPUTUSAN TERTULIS YANG DISAMPAIKAN KEPADA PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU PIHAK ATAU PIHAK YANG MENERIMA KUASA PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK DITERIMANYA PENGAJUAN KEBERATAN TERSEBUT YANG TERCATAT DALAM BUKU REGISTER PERANGKAT DAERAH.

LANGKAH KEEMPAT



PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENERIMA TANGGAPAN DAN KEPUTUSAN TERTULIS DARI ATASAN PPID PEMBANTU. BAGI PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN ATAU PIHAK YANG MENERIMA KUASA YANG TIDAK PUAS DENGAN KEPUTUSAN ATASAN PPID PEMBANTU, BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENKETA INFORMASI PUBLIK KEPADA KOMISI INFORMASI PROVINSI PALING LAMBAT 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA SEJAK DITERIMANYA KEPUTUSAN ATASAN PPID PEMBANTU.